



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. 061- 4560271 Medan 20253
Website: www.pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjanauinsumedan@gmail.com

Nomor : B-2708/PS.WD/PS.III/PP.00.9/11/2018
Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi
Hal : **Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)**
An. Nurzannah/ NIM. 94311020229/PEDI

27 Nopember 2018

Yth.

1. Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA
2. Prof. Dr. Dja'far Siddik, MA
3. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd
4. Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA
5. Dr. Mardianto, M.Pd

di-

Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menguji Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) dengan judul "Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah Negeri Satu (MAN I) Medan (Idealitas Implementasi Kurikulum 2013)". atas nama: Nurzannah, NIM. 94311020229 Program Doktor Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Desember 2018
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang (225) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. IAIN No. 1 Medan / Sutomo Ujung

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

W a s s a l a m
an. Direktur
Wakil Direktur,


Dr. Achyar Zein, M.Ag
NIP. 19670216 199703 1 001

Tembusan Yth :
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan (sebagai laporan)

No	Nama Mahasiswa Yang Diuji	NIM	Program Studi
1.	Nurzannah	94311020229	Pendidikan Islam (PEDI)



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR: 482 TAHUN 2018**

TENTANG

**PANITIA UJIAN PENDAHULUAN DISERTASI (TERTUTUP)
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

Menimbang : a. Bahwa untuk penyelesaian Program Studi Pendidikan Islam mahasiswa an. **Nurzannah NIM. 94311020229**, judul **"Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah Negeri Satu (MAN I) Medan (Idealitas Implementasi Kurikulum 2013)"**. perlu dilaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup).
b. Bahwa susunan panitia ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup).


Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 131 Tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi UIN Sumatera Utara.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 407 Tahun 2000 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Dalam atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:10 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Sumatera Utara;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/11604 Tahun 2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.73/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/12/2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG PANITIA UJIAN PENDAHULUAN DISERTASI (TERTUTUP)
Pertama : Menetapkan Panitia Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) dengan susunan sebagaimana terlampir :
Kedua : Tugas Panitia adalah:
a. Mempersiapkan administrasi Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
b. Melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
c. Mengumumkan hasil Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
Ketiga : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU UIN SU Tahun 2018.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 27 Nopember 2018

a.n. Rektor
Direktur


Syukur Kholii

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Rektor UIN-SU (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

NOMOR : 482 TAHUN 2016

TANGGAL : 27 Nopember 2018

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. Syukur Kholil, MA	Ketua	
2.	Dr. Achyar Zein, M.Ag	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA	Pembimbing I	
4.	Prof. Dr. Dja'far Siddik, MA	Pembimbing II	
5.	Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd	Penguji Luar dari UNIMED	
6.	Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA	Penguji	
7.	Dr. Mardianto, M.Pd	Penguji	
8.	Dr. Syamsu Nahar, M.Ag	Sekretariat	
9.	Dr. Edi Saputra, M.Hum	Sda	
10.	Aman Syahban Siregar, SH., MH	Sda	
11.	Irwanto, SE	Sda	
12.	Nurdin Siregar	Sda	
13.	Arief Dharmawan	Sda	

An. Rektor,
Direktur Pascasarjana,

Syukur Kholil



**IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI MADRASAH
ALIJAH NEGERI SATU (MAN I) MEDAN
(Idealitas implementasi kurikulum 2013)**

DISERTASI

Oleh :

NURZANNAH
NIM : 94311020229

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

**IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI MADRASAH
ALIYAH NEGERI SATU (MAN I) MEDAN
(Idealitas implementasi kurikulum 2013)**

Oleh:

**NURZANNAH
NIM : 94311020229/ PEDI**

Dapat disetujui dan disahkan Untuk Diujikan Pada Ujian Terbuka Memperoleh Gelar
Doktor (S-3) Pada Program Studi Pendidikan Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, Desember 2018

PROMOTOR

Pembimbing I



**Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, M.A
NIP. 19490906 196707 1001**

Pembimbing II



**Prof. Dr. Djakfar Siddik, M.A.
NIP. 19530615 18303 1 006**

PERSETUJUAN

Disertasi berjudul “IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 MEDAN (Idealitas implementasi kurikulum 2013)”, atas nama Nurzannah, NIM 94311020229/PEDI, Program Studi Pendidikan Islam telah diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Program Doktor (S3), Pascasarjana UIN SU Medan, pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2018.

Disertasi ini telah diperbaiki dan disetujui untuk diujikan dalam sidang akhir terbuka (Promosi Doktor), dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Pendidikan Islam (PEDI)

Medan, Desember 2018
Panitia Sidang Ujian Tertutup Disertasi
Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan

Ketua,

(Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A.)
NIP. 196402091989031003

Sekretaris,

(Dr. Achyar Zain, M.Ag.)
NIP. 196702161947031001

Anggota-Anggota

1. (Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA)
NIP. 19490906 196707 1 001

2. (Prof. Dr. Dja'far Siddik, M.A.)
NIP. 19530615 198303 1 006

3. (Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA)
NIP. 19531226 198003 1003

4. (Prof. Dr. Zainuddin, ST., M.Pd.)
NIP. 19550307 198403 1 001

5. (Dr. Mardianto, M.Pd.)
NIP. 19671212 199403 1 004

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
UIN Sumatera Utara Medan



(Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A.)
NIP. 19640209 198903 1 003



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 338 TAHUN 2021**

**TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian Program Doktor pada Program Studi **Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara Medan**, mahasiswa an. **A. Zebar**, NIM. **4002183098**, judul Disertasi: **“Pengembangan Desain Pembelajaran Pendidikan Karakter Berbasis Transdisipliner di MAN 2 Deli Serdang”**, maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia penyelenggara promosi doktor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2000, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 02 November 2020 tentang

- Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2020-2024;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/423/2007 tentang Kewenangan Pascasarjana IAIN SU membuka Program Doktor Pendidikan Islam;
 12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR**
- Pertama : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor yang tersebut pada kolom 2 (dua) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas Panitia Ujian Promosi Doktor adalah:
a. Mempersiapkan administrasi Penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor;
b. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor;
c. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor;
- Ketiga : Pelaksanaan Sidang Promosi Doktor ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 44293;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021 ;
- Kelima : Panitia ini berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 25 Maret 2021
Rektor,



Syahrin Harahap

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BKN Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 338 TAHUN 2021
TANGGAL 25 Maret 2021

TENTANG
PANITIA PELAKSANA UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.	IV	Ketua Panitia	
2.	Prof. Dr. Wahyuddin Nur Nst, M.Ag	IV	Sekretaris	
3.	Dr. Junaidi Arsyad, M.A.	III	Sekretariat	
4.	Bambang Lesmono, S.E., M.E.	III	Seksi Acara	
5.	Dedi Junaidi, S.E.	III	Seksi Acara	
6.	Irwanto, S.E.	III	Seksi Acara	
7.	Darwan Saudi, S.Ag.	III	Seksi Acara	
8.	Ramli, S.E.	III	Anggota	
9.	Nurdin Siregar	III	Anggota	
10.	Arief Dharmawan, M.Pd.	II	Anggota	


Rektor,
Syahrin Harahap

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR 338 TAHUN 2021
TANGGAL 25 Maret 2021

TENTANG
TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.	IV	Ketua Sidang	
2	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA	IV	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Saiful Akhyar, MA	IV	Promotor/Penguji	
4	Dr. Rusydi Ananda, M.Pd	IV	Promotor/Penguji	
5	Prof. Dr. Siman, M.Pd	IV	Penguji Eksternal	
6	Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum	IV	Penguji	
7	Dr. Mardianto, M.Pd	III	Penguji	



Rektor,

Syahrin Harahap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Medan 20253
Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

BERITA ACARA SIDANG PROMOSI DOKTOR
(DISERTASI TERBUKA)

Panitia Sidang Promosi Doktor (Disertasi Terbuka) Program Doktor Pendidikan Islam yang diangkat oleh Rektor UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor : 338 Tahun 2021, tanggal 06 April 2021, setelah memperhatikan jawaban-jawaban dari mahasiswa :

Nama : A. Zebar
NIM : 4002183098
Prodi : Pendidikan Islam

menyatakan bahwa saudara tersebut : Lulus/Tidak Lulus dalam Ujian Promosi Doktor (Disertasi Terbuka), dengan Nilai Disertasi : 94,7 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,75
Yudisium : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Terpuji

Dengan demikian, kepada saudara tersebut diberikan gelar Doktor (Dr) dan yang bersangkutan adalah Doktor ke : 392

Medan, 07 April 2021

PANITIA UJIAN TERBUKA

KETUA

Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA
NIP. 19610816 198303 1 007

SEKRETARIS

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 19620814 199203 1 003

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA
2. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd
3. Prof. Dr. Siman, M.Pd
4. Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum
5. Dr. Mardianto, M.Pd

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PASCASARJANA

JL. IAIN No. 1 / Sutomo Ujung Medan 20253
Website: pps.uinsu.ac.id, E-Mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

REKAPITULASI NILAI UJIAN PROMOSI DOKTOR (DISERTASI TERBUKA)

Nama : A. Zebar
NIM : 4002183098
Prodi : Pendidikan Islam
Judul : Pengembangan Desain Pembelajaran Pendidikan Karakter Berbasis Transdisipliner di MAN 2 Deli Serdang

No	Nama Penguji	Nilai		Jumlah Nilai	Rata-Rata
		Seminar Hasil	Ujian Tertutup		
A	B	C	D	E	
1.	Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA	95	95	190	95
2.	Dr. Rusydi Ananda, M.Pd	95	95	190	95
3.	Prof. Dr. Siman, M.Pd		96	96	96
4.	Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum	95	95	190	95
5.	Dr. Mardianto, M.Pd	89	96	185	92,5
JUMLAH					473,5

Catatan:

Nilai minimal untuk lulus Disertasi 75

Predikat Kelulusan:

Terpuji : IPK 3,75 - 4,00

Sangat Memuaskan : IPK 3,50 - 3,74

Memuaskan : IPK 3,00 - 3,49

Rentang Nilai:

95 - 100 : A+ (4,00) 80 - 84,9 : B+ (3,25) 65 - 69,9 : C+ (2,50)

90 - 94,9 : A (3,75) 75 - 79,9 : B (3,00) 60 - 64,9 : C (2,25)

85 - 89,9 : A- (3,50) 70 - 74,9 : B- (2,75) 55 - 59,9 : C- (2,00)

Total Jumlah Nilai = $473,5 : 5 = 94,7$ (A)

Medan, 07 April 2021

Ketua Tim Penguji



(Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA)



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 450 TAHUN 2021**

**TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian Program Doktor pada Program Studi **Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara Medan**, mahasiswa an. **Darlina Sormin**, NIM. **4002183103**, judul Disertasi: **"Manajemen Peningkatan Mutuh Guru Dalam Pelaksanaan Budaya Belajar Siswa Pada Sekolah Islam Terpadu di Yayasan Al-Husnayain Mandailing Natal"**, maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia penyelenggara promosi doktor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2000, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2020-2024;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/423/2007 tentang Kewenangan Pascasarjana IAIN SU membuka Program Doktor Pendidikan Islam;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR**

- Pertama : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor yang tersebut pada kolom 2 (dua) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas Panitia Ujian Promosi Doktor adalah:
- a. Mempersiapkan administrasi Penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor;
 - b. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor;
 - c. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor;
- Ketiga : Pelaksanaan Sidang Promosi Doktor ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Juli 2021;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021 ;
- Kelima : Panitia ini berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan

Tanggal 5 Juli 2021

Rektor



Syahrin Harahap

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BKN Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 450 TAHUN 2021
TANGGAL 5 Juli 2021

TENTANG
PANITIA PELAKSANA UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.	IV	Ketua Panitia	
2.	Prof. Dr. Wahyuddin Nur Nst, M.Ag	IV	Sekretaris	
3.	Dr. Junaidi Arsyad, M.A.	III	Sekretariat	
4.	Bambang Lesmono, S.E., M.E.	III	Seksi Acara	
5.	Dedi Junaidi, S.E.	III	Seksi Acara	
6.	Irwanto, S.E.	III	Seksi Acara	
7.	Darwan Saudi, S.Ag.	III	Seksi Acara	
8.	Ramli, S.E.	III	Anggota	
9.	Nurdin Siregar	III	Anggota	
10.	Arief Dharmawan, M.Pd.	II	Anggota	



Rektor,

Syahrin Harahap

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR 450 TAHUN 2021
TANGGAL 5 Juli 2021

TENTANG
TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.	IV	Ketua Sidang	
2	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A	IV	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Syafruddin, M.Pd.	IV	Promotor/Penguji	
4	Dr. Mardianto, M.Pd.	IV	Promotor/Penguji	
5	Prof. Dr. Nasrun Nasution, M.Sc.	IV	Penguji Eksternal	
6	Dr. Mesiono, S.Ag., M.Pd.	IV	Penguji	
7	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag.	III	Penguji	



Rektor

Syahrin Harahap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Medan 20253
Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

BERITA ACARA SIDANG PROMOSI DOKTOR
(DISERTASI TERBUKA)

Panitia Sidang Promosi Doktor (Disertasi Terbuka) Program Doktor Pendidikan Islam yang diangkat oleh Rektor UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor : 450 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, setelah memperhatikan jawaban-jawaban dari mahasiswa :

N a m a : Darliana Sormin
N I M : 4002183103
Prodi : Pendidikan Islam

menyatakan bahwa saudara tersebut : Lulus/Tidak Lulus dalam Ujian Promosi Doktor (Disertasi Terbuka), dengan Nilai Disertasi : 92,1 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,70
Yudisium : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Terpuji

Dengan demikian, kepada saudara tersebut diberikan gelar Doktor (Dr) dan yang bersangkutan adalah Doktor ke : 408

Medan, 26 Juli 2021

PANITIA UJIAN TERBUKA

KETUA

Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA
NIP. 19610816 198303 1 007

SEKRETARIS

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 19620814 199203 1 003

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd
2. Dr. Mardianto, M.Pd
3. Prof. Dr. Nasrun Nasution, M.Sc
4. Dr. Mesiono, M.Pd
5. Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

PASCASARJANA

JL. IAIN No. 1 / Sutomo Ujung Medan 20253

Website: pps.uinsu.ac.id, E-Mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

REKAPITULASI NILAI UJIAN PROMOSI DOKTOR (DISERTASI TERBUKA)

Nama : Darliana Sormin
 NIM : 4002183103
 Prodi : Pendidikan Islam
 Judul : Manajemen Peningkatan Mutuh Guru dalam Pelaksanaan Budaya Belajar Siswa Pada Sekolah Islam Terpadu di Yayasan Al-Husnayain Mandailing Natal

No	Nama Penguji	Nilai		Jumlah Nilai	Rata-Rata
		Seminar Hasil	Ujian Tertutup		
A	B	C	D	E	
1.	Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd	95	97	192	96
2.	Dr. Mardianto, M.Pd	90	92	182	91
3.	Prof. Dr. Nasrun Nasution, M.Sc		92	92	92
4.	Dr. Mesiono, M.Pd	90	90	180	90
5.	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag	91	92	183	91,5
JUMLAH					460,5

Catatan:

Nilai minimal untuk lulus Disertasi 75

Predikat Kelulusan:

Terpuji : IPK 3,75 - 4,00

Sangat Memuaskan : IPK 3,50 - 3,74

Memuaskan : IPK 3,00 - 3,49

Rentang Nilai:

95 - 100 : A+ (4,00) 80 - 84,9 : B+ (3,25) 65 - 69,9 : C+ (2,50)

90 - 94,9 : A (3,75) 75 - 79,9 : B (3,00) 60 - 64,9 : C (2,25)

85 - 89,9 : A- (3,50) 70 - 74,9 : B- (2,75) 55 - 59,9 : C- (2,00)

Total Jumlah Nilai = $460,5 : 5 = 92,1$ (A)

Medan, 26 Juli 2021

Ketua Tim Penguji



(Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA)



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian Program Studi Doktor **Pendidikan Islam**, mahasiswa an. **Ahmad Darwis**, NIM. **94311020216**, maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia penyelenggaraan promosi doktor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara Medan menjadi UIN Sumatera Utara Medan.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Agama.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/11604 Tahun 2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.73/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/12/2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR.**
- Pertama : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor dengan susunan sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.
- Kedua : Kepada mereka yang tercantum pada kolom 2 (dua) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Panitia Ujian Promosi Doktor adalah:
- a. Mempersiapkan administrasi Penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor
- b. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor
- c. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA BLU UIN SU Medan Tahun 2020.
- Kelima : Panitia ini berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 13 Februari 2020

Rektor,



Saidurrahman

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan dan BKN Kementerian Agama RI di Jakarta

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 69 Tahun 2020

TANGGAL : 13 Februari 2020

PANITIA UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	HONOR
1	2	3	4	5
1.	Dr. Syamsu Nahar, M.Ag	IV	Ketua Panitia	
2.	Dr. Edi Saputra, M.Hum	IV	Sekretaris	
3.	H. Aman Syahban Siregar, SH., MH	IV	Sekretariat	
4.	Muhammad Said, SH	III	Seksi Acara	
5.	Hijja Mardhiya Nasution	II	Seksi Acara	
6.	Arief Dharmawan	II	Seksi Acara	
7.	Nasir	II	Seksi Acara	
8.	Irwanto	III	Anggota	
9.	Nurdin Siregar	III	Anggota	
10.	Syafaruddin	III	Anggota	
11.	Darwan Saudi	II	Anggota	

Rektor,

Saidurrahman



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 69 Tahun 2020

TANGGAL : 13 Februari 2020

TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	HONOR
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Syukur Kholil, MA	IV	Ketua Sidang	
2	Dr. Achyar Zein, M.Ag	IV	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Abd. Mukti, MA	IV	Promotor/Penguji	
4	Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA	IV	Promotor/Penguji	
5	Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd	IV	Penguji	
6	Dr. Mardianto, M.Pd	IV	Penguji	
7	Dr. Candra Wijaya, M.Pd	IV	Penguji	

Rektor,

Saiddurrahman





**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian Program Studi Doktor **Pendidikan Islam**, mahasiswa an. **Saifullah**, NIM. **4002163034**, maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia penyelenggaraan promosi doktor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara Medan menjadi UIN Sumatera Utara Medan.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Agama.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/11604 Tahun 2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.73/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/12/2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR.**
- Pertama : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor dengan susunan sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020.
- Kedua : Kepada mereka yang tercantum pada kolom 2 (dua) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Panitia Ujian Promosi Doktor adalah:
- a. Mempersiapkan administrasi Penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor
- b. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor
- c. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA BLU UIN SU Medan Tahun 2020.
- Kelima : Panitia ini berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 29 Januari 2020

Rektor,



Saidurrahman

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan dan BKN Kementerian Agama RI di Jakarta

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 49 Tahun 2020

TANGGAL : 29 Januari 2020

PANITIA UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	HONOR
1	2	3	4	5
1.	Dr. Syamsu Nahar, M.Ag	IV	Ketua Panitia	
2.	Dr. Edi Saputra, M.Hum	IV	Sekretaris	
3.	H. Aman Syahban Siregar, SH., MH	IV	Sekretariat	
4.	Muhammad Said, SH	III	Seksi Acara	
5.	Hijja Mardhiya Nasution	II	Seksi Acara	
6.	Arief Dharmawan	II	Seksi Acara	
7.	Nasir	II	Seksi Acara	
8.	Irwanto	III	Anggota	
9.	Nurdin Siregar	III	Anggota	
10.	Syafaruddin	III	Anggota	
11.	Darwan Saudi	II	Anggota	

Rektor,

Saidurrahman



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 49 Tahun 2020

TANGGAL : 29 Januari 2020

TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	HONOR
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag	IV	Ketua Sidang	
2	Prof. Dr. Syukur Kholil, MA	IV	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd	IV	Promotor/Penguji	
4	Dr. Mardianto, M.Pd	IV	Promotor/Penguji	
5	Prof. Dr. Abd Hamid K, M.Pd	IV	Penguji	
6	Dr. Candra Wijaya, M.Pd	IV	Penguji	
7	Dr. Edi Saputra, M.Hum	IV	Penguji	

Rektor,

Saidurrahman





**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 011 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian Program Studi Doktor **Pendidikan Islam**, mahasiswa an. **Abidah**, NIM. **4002163028**, maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia penyelenggaraan promosi doktor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara Medan menjadi UIN Sumatera Utara Medan.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Agama.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/11604 Tahun 2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.73/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/12/2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR.**
- Pertama : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor dengan susunan sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020.
- Kedua : Kepada mereka yang tercantum pada kolom 2 (dua) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Panitia Ujian Promosi Doktor adalah:
- a. Mempersiapkan administrasi Penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor
- b. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor
- c. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA BLU UIN SU Medan Tahun 2020.
- Kelima : Panitia ini berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 16 Januari 2020

Rektor,



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan dan BKN Kementerian Agama RI di Jakarta

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 011 Tahun 2020

TANGGAL : 16 Januari 2020

PANITIA UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	HONOR
1	2	3	4	5
1.	Dr. Syamsu Nahar, M.Ag	IV	Ketua Panitia	
2.	Dr. Edi Saputra, M.Hum	IV	Sekretaris	
3.	H. Aman Syahban Siregar, SH., MH	IV	Sekretariat	
4.	Muhammad Said, SH	III	Seksi Acara	
5.	Hijja Mardhiya Nasution	II	Seksi Acara	
6.	Arief Dharmawan	II	Seksi Acara	
7.	Nasir	II	Seksi Acara	
8.	Irwanto	III	Anggota	
9.	Nurdin Siregar	III	Anggota	
10.	Syafaruddin	III	Anggota	
11.	Darwan Saudi	II	Anggota	



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 011 Tahun 2020

TANGGAL : 16 Januari 2020

TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	HONOR
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag	IV	Ketua Sidang	
2	Prof. Dr. Syukur Kholil, MA	IV	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA	IV	Promotor/Penguji	
4	Dr. Candra Wijaya, M.Pd	IV	Promotor/Penguji	
5	Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd	IV	Penguji	
6	Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd	IV	Penguji	
7	Dr. Mardianto, M.Pd	IV	Penguji	

Rektor,

Saidurrahman

